



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Palopo, 12 Juli 1965, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx x, xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Sausu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, selanjutnya disebut Pemohon I.

xxxxxxxxx Tempat dan tanggal.Lahir Palopo, 04 Mei 1970, Agama : Islam, Pendidikan terahir SD, Pekerjaan ibu rumah tangga Alamat xxxxx x, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Sebagai Pemohon II, selanjutnya keduanya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2021/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Parigi pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Prgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama XXXXXXXX, umur 18 tahun 04 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Perusahaan tambang, tempat kediaman di XXXXX X, XXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX,XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXX, umur 16 tahun 09 bulan tahun, agama Islam, pendidikan smp, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Desa Pelawa Baru, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong;
2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Utara, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-170/KUA.22.09.19/OT.01/XII/2021; tanggal 03 Desember 2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Utara menolak untuk melangsungkan pernikahan antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX dengan alasan anak Para Pemohon, XXXXXXXX, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon, XXXXXXXX dengan perempuan, XXXXXXXX sudah saling mengenal dan mencintai sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Para Pemohon, XXXXXXXX berstatus jejaka dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga begitu pula calon isterinya berstatus Perawan dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Para Pemohon
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada anak Para Pemohon yang bernama: **Xxxxxxxx** lahir pada tanggal 17 Agustus 2003 (umur 18 tahun, 04 bulan) dengan seorang perempuan yang bernama **Xxxxxxxx** lahir pada tanggal 01 Maret 2005 (umur 16 tahun 09 bulan)

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak kandung Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut :

1. Anak Para Pemohon;

Xxxxxxx, Tempat tanggal lahir : Palopo 17 Agustus 2003 Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat xxxxx x, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandungnya;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2021/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon Ingin meminta dispensasi kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan seorang wanita yang bernama Xxxxxxx;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mengenal Xxxxxxx sejak 1 (satu) tahun yang lalu, keduanya telah berhubungan sangat erat serta telah melakukan lamaran dan menentukan tanggal pernikahan;
- Bahwa begitu eratnya hubungan anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon hingga telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan saat ini calon istri anak Para Pemohon tengah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perjaka dan calon istrinya perawan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan pada tingkat SMP;
- Bahwa pelaksanaan lamaran tersebut tidak dikarenakan ada paksaan dari pihak siapapun, melainkan kehendak kedua pihak didasari karena sudah merasa cocok, sekufu dan kesepadanan, sehingga berniat untuk dapat segera menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap berumah tangga dengan calon istrinya
- Bahwa anak Para Pemohon dan sudah siap menjadi suami yang baik dan bertanggungjawab;
- Bahwa anak Para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan di perusahaan tambang di Morowali dengan penghasilan sebesar 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah)

2. Calon Istri Anak Pemohon

Xxxxxxx, Tempat tanggal lahir : Pelawa 01 Maret 2005, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan pelajar, alamat di Desa Pelawa Baru, Kecamatan Parigi Tengah, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri anak Para Pemohon paham Para Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon untuk menikah dengannya;
- Bahwa pihak KUA menolak untuk menikahkan dirinya dengan anak Para Pemohon karena belum terpenuhi syarat usia;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon telah lama mengenal dan berhubungan dengan anak Para Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan telah melamar anak Pemohon serta telah menentukan tanggal pernikahan atas kehendak keduanya tanpa ada paksaan dari orang tua;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon saat ini tengah hamil atas hasil hubungan mereka;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon berstatus perawan dan anak Para Pemohon berstatus perjaka;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon telah siap menjadi istri yang baik;

3. Orang Tua Calon istri Anak Para Pemohon;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon dihadirkan dalam persidangan untuk dimintai keterangannya dan menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon besan dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon Ingin meminta dispensasi kawin untuk anaknya bernama **Xxxxxxx** yang akan menikah dengan anaknya yang bernama **Xxxxxxx**;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 18 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan anak mereka (calon besan) telah lama berhubungan sangat dekat dan telah melangsungkan lamaran serta telah menentukan tanggal pernikahan;
- Bahwa antara Para Pemohon dan anak mereka (calon besan) tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa antara Para Pemohon dan anak mereka (calon besan) berstatus gadis jejak;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Para Pemohon dan anak mereka (calon besan) tidak ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan ini karena atas keinginan keduanya;
- Bahwa calon besan Para Pemohon telah merestui pernikahan antara keduanya;
- Bahwa calon besan Para Pemohon bersama Para Pemohon siap untuk memberikan dukungan secara moril maupun materil sampai rumah tangga anak mereka mapan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7208061525280001, tanggal 28 Oktober 2012, atas nama kepala keluarga Gusti (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Pemeriksa diberi paraf, tanggal dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 72 0806 170803 0001, tanggal 15 Juli 2010, atas nama Vikram, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Pemeriksa diberi paraf, tanggal dan diberi kode dengan P.2;
3. Foto copy Surat Nomor B-170/KUA.22.09.19/OT.01/XII/2021, tanggal 30 Desember 2021, perihal Pemberitahuan Kekurangan syarat / Penolakan Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Ijazah Nomor DN-18 D 0056954, tanggal 25 Juni 2016, atas nama Vikram, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2021/PA.Prgi



inpres 6 Sausu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Pemeriksa diberi paraf, tanggal dan diberi kode dengan P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 217/KDS/2037/2010, tanggal 13 Juli 2010, atas nama Gusti/ Elin, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saya adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Parigi karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Xxxxxxx;
- Bahwa Anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun ;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak para Pemohon bernama Shofiyyah Azmi binti Abdul Kadir ;
- Bahwa Calon istri anak para Pemohon sudah berumur 16 tahun ;
- Bahwa Anak para Pemohon bekerja sebagai Karyawan di perusahaan tambang dengan penghasilan rata-rata Rp 4.800.00,- (empat juta delapan puluh ribu rupiah) perbulan;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2021/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal;
- Bahwa Hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya setahu saya sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan, karena keduanya sudah pacaran selama kurang lebih 1 tahun, bahkan mereka sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang mengakibatkan anak para Pemohon hamil kurang lebih 04 bulan ;
- Bahwa Setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Anak para Pemohon berstatus perjaka dan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan bisa bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;

2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saya adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Parigi karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Xxxxxxx;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun ;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak para Pemohon bernama Shofiyyah Azmi binti Abdul Kadir ;
- Bahwa Calon istri anak para Pemohon sudah berumur 16 tahun ;
- Bahwa Anak para Pemohon bekerja sebagai Karyawan di perusahaan tambang dengan penghasilan rata-rata Rp 4.800.00,- (empat juta delapan puluh ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal;
- Bahwa Hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya setahu saya sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan, karena keduanya sudah pacaran selama kurang lebih 1 tahun, bahkan mereka sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang mengakibatkan anak para Pemohon hamil kurang lebih 04 bulan ;
- Bahwa Setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Anak para Pemohon berstatus perjaka dan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan bisa bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa *maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon tentang Resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2021/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama XXXXXXXX, umur 18 tahun 04 bulan dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXX, umur 16 tahun 09 bulan tahun, karena tengah hamil 14 minggu, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Parigi Utara menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.5 dan P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXX adalah anak kandung Para Pemohon dan telah berusia 18 tahun 04 bulan dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Parigi Utara, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Parigi Utara menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah penempuh pendidikan dasar sebagaimana Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 48 Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi. yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171, 172, dan 175 RBg sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXXXX, saat ini berumur 18 tahun 04 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri anak Para Pemohon bernama Xxxxxxx, berumur 16 tahun 09 bulan
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon perjaka dan status calon istrinya perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Parigi Utara menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan hak asasi bagi setiap orang yang tujuannya adalah untuk meneruskan kelanjutan kehidupan umat manusia di muka bumi, namun sebelum perkawinan dilangsungkan diharuskan adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dan Hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di muka persidangan dengan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jilid Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 angka 2, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2021/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental”;

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun, 04 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami yang baik dan bertanggungjawab bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa adapun ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Dalam hal penyimpangan terhadap umur sebagaimana dimaksud ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Hakim menilai yang dimaksud dengan kata “*penyimpangan*” merupakan bentuk pengecualian terhadap ketentuan hukum yang berlaku secara umum, yang oleh hukum

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan untuk dilakukan sebagai “*pintu darurat*” apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa terkait dengan masalah perkawinan. Adapaun frasa “*dispensasi*” (*dispensatie*) berarti melakukan pengecualian atau pembebasan (*vrijstelling*) atas seorang subjek hukum dari aturan yang berlaku secara umum dalam rangka memenuhi sesuatu keadaan yang bersifat khusus (*darurat*). Pengecualian ini bisa berarti pembebasan untuk tidak melaksanakan suatu kewajiban ataupun pembebasan untuk melaksanakan suatu larangan, yang dalam hukum administrasi negara dimaknai sebagai dispensasi hukum yaitu sebagai tindakan pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang seharusnya berlaku menjadi tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang dipertimbangkan tersebut diatas, bahwa permintaan dispensasi kepada Pengadilan harus dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyimpangan terhadap umur yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) sangat menitikberatkan pada alasan yang sangat mendesak dalam arti tidak pilihan lain selain melangsung perkawinan dengan ketentuan bahwa alasan tersebut dapat dibuktikan dengan alat bukti yang diatur oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa merujuk pada apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas dihubungkan dengan alasan yang menjadi dasar para Pemohon segera menikahkan anak-anaknya adalah karena adanya hubungan (pacaran) anak-anak para Pemohon yang sudah sedemikian erat yang telah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan satu sama lain sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa indikasi dari eratnya hubungan ana-anak para Pemohon sehingga sangat sulit untuk dipisahkan satu sama lain, terdeskripsi dari fakta hukum ada hubungan badan (biologis) yang telah terlanjur dilakukan oleh anak-anak para Pemohon yang secara langsung berdampak pada calon istri anak Pemohon yang bernama Xxxxxxx telah mengandung calon bayi

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan usia kandungan 16 minggu sebagai konsekuensi logis dari hubungan badan (biologis) yang telah mereka lakukan diluar ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan bahwa kondisi calon istri anak Pemohon saat ini secara *psikis* makin tertekan seiring dengan makin membesarnya kandunganya, sehingga tidak ada pilihan lain bagi para Pemohon selain menikahkan anak-anaknya, terhadap pernyataan Pemohon tersebut dinilai oleh Hakim relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Hakim menilai hal itu searah dengan kaidah ushul fiqh / teori hukum Islam yang berbunyi:

دراً المقاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa alasan hukum yang menjadi dasar Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anak-anaknya telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo* sehingga anak-anak Pemohon dapat dikecualikan dari keberlakuan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memberi batasan minimum usia 19 tahun bagi pria dan wanita yang hendak melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan Perusahaan Tambang di Kabupaten Morowalo dengan penghasilan sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), serta memiliki perilaku yang baik di kalangan masyarakat, sehingga, hakim berpendapat calon suami anak Para Pemohon siap menjadi suami dan kepala rumah tangga dan telah memenuhi syarat kemampuan mental dan kemampuan materiil untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2021/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing- masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada calon istri anak Pemohon bernama XXXXXXX, umur 16 Tahun, 09 Bulan, untuk menikah dengan lelaki bernama XXXXXXX, umur 18 Tahun, 04 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Xxxxxxx untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya yang bernama Xxxxxxx;
3. Membebankan kepada para Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 560.000,00(lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh kami Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim yang memeriksa perkara tersebut, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan didampingi oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

...

Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.

...

Panitera Pengganti,

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2021/PA.Prgi



Marlina, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	90.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 560.000,00

(lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2021/PA.Prgi